

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 secara tegas menolak pengujian materiil Pasal 169 huruf r UU Pemilu, menegaskan konstitusionalitas syarat pendidikan minimal SMA bagi calon Presiden dan Wakil Presiden sebagai pelaksanaan kumulatif Pasal 6 ayat (2) UUD 1945, dengan pendekatan normatif-konstitusional, gramatikal, sistemik, historis, dan proporsionalitas yang holistik. Analisis MK yang presisi melalui empat jenis pengujian konstitusionalitas, prinsip open legal policy, serta integrasi nilai Pancasila dan masalah menolak dalil pemohon soal peningkatan ke S1 sebagai ranah diskresioner legislatif, sambil menggarisbawahi inklusivitas demokrasi, fakta empiris Pilpres sukses sebelumnya, dan doktrin stare decisis untuk menjaga kepastian hukum erga omnes. Implikasi yuridisnya memperkuat delegasi konstitusional, pemisahan kekuasaan, serta stabilitas status quo kualifikasi hingga revisi DPR, menjadikan putusan ini landmark studi tata negara yang pragmatis, egaliter, dan berimbang antara akses politik luas dengan kualitas kepemimpinan fungsional.

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 yang mempertahankan syarat pendidikan minimal SMA bagi calon Presiden dan Wakil Presiden berpotensi membentuk persepsi masyarakat yang terpolarisasi terhadap kualifikasi dan kompetensi pemimpin nasional: kelompok awam serta pedesaan memandangnya sebagai kemenangan inklusivitas demokrasi yang egaliter, menggeser penilaian dari gelar formal ke pengalaman praktis, etika, rekam jejak eksekutif, serta kemampuan manajemen krisis—sebagaimana dibuktikan oleh narasi media sosial yang memuji "self-made leader" dan contoh pemimpin sukses non-sarjana seperti gubernur efektif masa kini. Sebaliknya, kalangan urban, akademisi, dan pemilih terdidik cenderung mengkritiknya sebagai kurang progresif, berisiko menormalkan kepemimpinan populis berbasis karisma semata yang mengancam kualitas analitis nasional,

sehingga menurunkan ekspektasi standar akademis jelang Pilpres 2029 dan memicu fragmentasi sosial-ekonomi serta penurunan partisipasi pemilih intelektual. Secara keseluruhan, dampak dominannya adalah normalisasi meritokrasi holistik yang kritis namun inklusif, memperkaya diskursus publik tentang kompetensi multifaset sambil menekankan integritas atas diploma, meski dengan risiko erosi kepercayaan institusional dan bias anti-elitisme yang membentuk era kepemimpinan "merakyat tapi kompeten".

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 memperkuat supremasi UUD 1945 dan pemisahan kekuasaan trias politica dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dengan menolak intervensi yudisial atas diskresioner legislatif, menjaga fleksibilitas delegasi Pasal 6 ayat (2) UUD 1945 serta kepastian hukum erga omnes bagi proses pencalonan Pilpres 2029, sambil mendorong open legal policy bagi DPR merevisi syarat kumulatif kapan saja demi adaptasi zaman tanpa disrupsi gugatan berulang. Terhadap kualitas kepemimpinan nasional Presiden dan Wakil Presiden, implikasinya adalah prioritas meritokrasi holistik yang egaliter berbasis pengalaman praktis, etika teruji, rekam jejak eksekutif, serta checks and balances partai-pemilih-KPU atas gelar formal semata, selaras dengan prinsip proporsionalitas Pasal 28D UUD 1945 dan masalah Pancasila, meski berisiko stagnasi standar analitis global serta normalisasi populisme jika maturitas pemilih tidak mendukung regenerasi inklusif. Secara keseluruhan, putusan ini menjadi landmark konstitusional yang harmonis, melindungi stabilitas presidensial resilien sambil membuka ruang evolusi demokrasi konstitusional menuju keseimbangan optimal antara akses politik luas dan kompetensi fungsional nasional.

## **B. SARAN**

### **1. Bagi gen z**

Generasi Z sebagai kelompok pemilih pemula dan digital native sangat terdampak oleh putusan MK ini karena berkaitan langsung dengan masa depan kepemimpinan nasional. Putusan ini membentuk persepsi Gen

Z bahwa pendidikan memiliki peran strategis dalam membangun kapasitas kepemimpinan dan kualitas pengambilan keputusan. Gen Z juga melihat putusan MK ini sebagai sinyal bahwa negara mendorong meritokrasi, bukan sekadar popularitas atau dinasti politik. Hal ini memperkuat optimisme generasi muda bahwa ruang politik semakin terbuka bagi individu berkualitas dan berintegritas. Dari perspektif demokrasi digital, Gen Z memanfaatkan media sosial untuk menyuarakan pandangan kritis terhadap kualitas pemimpin nasional. Putusan MK ini mendorong Gen Z lebih aktif berdiskusi, berdialog, dan mengkaji isu-isu konstitusional. Gen Z menilai bahwa kepemimpinan nasional membutuhkan kemampuan berpikir sistemik, inovatif, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Oleh karena itu, syarat pendidikan dinilai relevan dalam membentuk pemimpin yang mampu mengelola era transformasi digital. Putusan ini juga memotivasi Gen Z untuk meningkatkan kualitas pendidikan dan kompetensi diri sebagai bekal berpartisipasi dalam politik nasional. Di sisi lain, Gen Z juga menekankan pentingnya integritas, empati sosial, dan kepekaan terhadap persoalan rakyat kecil. Gen Z berharap pemimpin nasional tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan sosial. Putusan MK ini memperkuat kesadaran Gen Z bahwa politik bukan sekadar kontestasi kekuasaan, melainkan sarana mewujudkan keadilan sosial. Dengan demikian, Gen Z semakin kritis terhadap calon pemimpin nasional yang tidak memiliki rekam jejak pendidikan dan moral yang baik. Putusan ini juga mendorong lahirnya budaya politik baru yang lebih berbasis rasionalitas dan etika. Secara keseluruhan, implikasi putusan MK ini bagi Gen Z adalah meningkatnya kesadaran konstitusional, partisipasi politik, dan orientasi terhadap kepemimpinan berkualitas.

## 2. Bagi Presiden dan Wakil Presiden

Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 membawa implikasi strategis bagi Presiden dan Wakil Presiden sebagai pemegang mandat

kekuasaan eksekutif tertinggi. Putusan ini menegaskan bahwa jabatan Presiden dan Wakil Presiden bukan sekadar jabatan politik, melainkan amanah konstitusional yang menuntut kapasitas intelektual dan moral tinggi. Presiden dan Wakil Presiden dituntut memiliki kemampuan berpikir strategis, sistematis, dan komprehensif dalam merumuskan kebijakan nasional. Syarat pendidikan menjadi indikator penting dalam menjamin kemampuan tersebut. Putusan ini juga memperkuat legitimasi konstitusional Presiden dan Wakil Presiden di mata publik. Pemimpin dengan latar pendidikan memadai lebih mudah membangun kepercayaan rakyat. Presiden dan Wakil Presiden dituntut mampu memahami kompleksitas persoalan global, mulai dari geopolitik, ekonomi internasional, hingga transformasi digital. Pendidikan menjadi modal penting dalam merespons dinamika tersebut. Putusan ini mendorong pemimpin nasional untuk mengedepankan pendekatan berbasis ilmu pengetahuan dan data. Kebijakan publik diharapkan lebih rasional, terukur, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Presiden dan Wakil Presiden juga diharapkan memiliki kapasitas dialogis yang baik dengan lembaga negara dan masyarakat. Putusan MK ini memperkuat standar etika politik dan moral kepemimpinan. Pemimpin nasional dituntut menjadi teladan dalam menjunjung tinggi nilai kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab. Putusan ini juga berimplikasi pada proses kaderisasi kepemimpinan nasional di partai politik. Partai politik didorong mencetak calon pemimpin yang berpendidikan dan berkualitas. Presiden dan Wakil Presiden diharapkan mampu menjadi role model bagi generasi muda. Kepemimpinan nasional harus mencerminkan integrasi antara kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual. Putusan ini mempertegas bahwa demokrasi konstitusional menuntut kualitas, bukan sekadar kuantitas dukungan. Presiden dan Wakil Presiden harus mampu menjawab ekspektasi publik yang semakin kritis. Kebijakan nasional harus berbasis keadilan sosial dan keberlanjutan. Putusan MK ini mendorong kepemimpinan yang visioner dan transformatif. Presiden dan Wakil

Presiden dituntut mampu menciptakan stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan. Kepemimpinan nasional harus adaptif terhadap perubahan zaman. Putusan ini menjadi dasar pembentukan standar baru kualitas kepemimpinan nasional. Dengan demikian, Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 berimplikasi besar dalam memperkuat kualitas, legitimasi, dan efektivitas kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia.

### 3. Bagi masyarakat

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 membawa implikasi besar terhadap masyarakat Indonesia karena secara langsung memengaruhi standar kualitas kepemimpinan nasional. Masyarakat tidak lagi hanya menilai calon Presiden dan Wakil Presiden dari popularitas, kekuatan politik, dan elektabilitas, tetapi juga dari kapasitas intelektual, moral, serta integritas kepemimpinannya. Bagi masyarakat secara umum, putusan ini menumbuhkan kesadaran baru bahwa kepemimpinan nasional menuntut kesiapan intelektual yang memadai. Pendidikan dipahami bukan semata-mata sebagai formalitas administratif, tetapi sebagai indikator kemampuan berpikir kritis, rasional, dan visioner dalam memimpin negara. Putusan MK ini juga memperkuat kesadaran publik bahwa demokrasi tidak hanya menjamin hak politik setiap warga negara, tetapi juga mengandung tanggung jawab konstitusional untuk menghadirkan pemimpin berkualitas. Dengan demikian, masyarakat didorong untuk lebih selektif dalam menentukan pilihan politiknya. Dari sudut pandang sosial, putusan ini berkontribusi pada peningkatan literasi politik masyarakat. Masyarakat mulai memahami bahwa hukum konstitusi memiliki peran strategis dalam menjaga kualitas kepemimpinan nasional demi kepentingan jangka panjang bangsa. Di tingkat akar rumput, putusan ini memicu diskusi publik mengenai pentingnya pendidikan, etika politik, dan kapasitas kepemimpinan. Hal ini berdampak positif dalam membangun budaya

politik yang lebih dewasa, kritis, dan rasional. Putusan ini juga menumbuhkan harapan baru akan lahirnya pemimpin nasional yang mampu mengelola kompleksitas persoalan bangsa, mulai dari ekonomi, hukum, sosial, budaya, hingga geopolitik global. Di sisi lain, sebagian masyarakat juga menilai putusan ini sebagai bentuk pembatasan hak politik. Namun, MK menegaskan bahwa pembatasan tersebut bersifat proporsional dan konstitusional, demi melindungi kepentingan publik yang lebih besar. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan memahami bahwa kebijakan hukum ini bukan bentuk diskriminasi, melainkan upaya meningkatkan standar kepemimpinan nasional. Putusan ini secara sosiologis mendorong terbangunnya kepercayaan publik terhadap institusi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dan demokrasi. Dengan demikian, implikasi putusan MK ini bagi masyarakat adalah terciptanya kesadaran kolektif akan pentingnya kualitas kepemimpinan nasional sebagai faktor penentu masa depan bangsa.

Opini Publik:

1) Di wilayah Papua

Opini publik berkembang bahwa putusan MK ini menjadi harapan baru bagi lahirnya pemimpin nasional yang mampu memahami persoalan ketimpangan pembangunan, ketidakadilan sosial, dan marginalisasi wilayah timur Indonesia. Masyarakat Papua menilai bahwa pemimpin dengan latar belakang pendidikan yang memadai diharapkan lebih mampu merumuskan kebijakan afirmatif dan solusi berkelanjutan bagi persoalan sosial, ekonomi, dan politik di Papua.

Di wilayah Papua, opini publik berkembang bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PUU-XXIII/2025 menjadi momentum penting bagi terwujudnya kepemimpinan nasional yang lebih adil, inklusif, dan berorientasi pada penyelesaian persoalan ketimpangan pembangunan di kawasan timur Indonesia. Masyarakat

Papua memandang bahwa syarat pendidikan bagi calon Presiden dan Wakil Presiden merupakan instrumen strategis untuk memastikan lahirnya pemimpin yang memiliki kapasitas intelektual dan sensitivitas sosial dalam memahami kompleksitas persoalan Papua.

Selama ini, Papua menghadapi berbagai tantangan struktural, seperti ketertinggalan infrastruktur, keterbatasan akses pendidikan dan kesehatan, serta kesenjangan ekonomi, sehingga dibutuhkan pemimpin nasional yang memiliki pemahaman komprehensif dan visi kebijakan yang berkelanjutan. Dalam konteks tersebut, pemimpin dengan latar belakang pendidikan yang memadai diyakini mampu merumuskan kebijakan afirmatif yang tidak bersifat temporer, melainkan solutif dan berjangka panjang bagi pembangunan Papua. Opini publik Papua juga menilai bahwa kualitas kepemimpinan nasional sangat berpengaruh terhadap keberhasilan program otonomi khusus dan percepatan pembangunan di Papua. Putusan MK ini dipandang sebagai langkah konstitusional untuk memastikan bahwa pemimpin nasional memiliki kapasitas analitis dan etika politik dalam mengelola konflik sosial serta dinamika politik yang berkembang di Papua.

Masyarakat Papua berharap bahwa pemimpin nasional ke depan tidak hanya mengedepankan pendekatan keamanan, tetapi juga pendekatan kesejahteraan, dialog, dan penghormatan terhadap hak asasi manusia. Putusan MK ini juga memperkuat harapan akan hadirnya kepemimpinan yang lebih responsif terhadap aspirasi masyarakat adat Papua serta menjamin perlindungan terhadap identitas dan budaya lokal. Dari perspektif sosiologis, putusan ini dinilai mampu membangun kepercayaan masyarakat Papua terhadap institusi negara, khususnya Mahkamah Konstitusi, sebagai penjaga keadilan konstitusional.

Dengan demikian, opini publik di Papua secara umum memandang Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 sebagai

instrumen hukum progresif yang diharapkan mampu melahirkan pemimpin nasional yang berintegritas, berkapasitas, dan berkomitmen terhadap keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk masyarakat Papua.

2) Di wilayah Sumatera

Opini publik cenderung menilai putusan ini sebagai langkah maju dalam menjaga kualitas kepemimpinan nasional, khususnya dalam menghadapi tantangan ekonomi, energi, dan lingkungan hidup. Masyarakat Sumatera berharap pemimpin nasional ke depan mampu berpikir strategis dan memiliki kapasitas manajerial yang kuat dalam mengelola sumber daya alam secara berkeadilan. Sebagai wilayah yang kaya akan sumber daya alam, Sumatera menghadapi tantangan besar dalam menyeimbangkan antara kepentingan eksploitasi ekonomi dan pelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, pemimpin nasional dituntut memiliki kecakapan intelektual dan visi jangka panjang dalam merumuskan kebijakan pengelolaan sumber daya yang tidak merugikan generasi mendatang. Putusan MK ini dipandang sebagai upaya konstitusional untuk memastikan bahwa pemimpin nasional memiliki bekal pendidikan yang memadai dalam memahami persoalan ekonomi makro dan pembangunan berkelanjutan. Masyarakat Sumatera menilai bahwa pendidikan yang tinggi akan memperkuat kemampuan analisis pemimpin dalam mengelola sektor strategis, seperti energi, perkebunan, kehutanan, dan pertambangan.

Opini publik juga berkembang bahwa pemimpin nasional harus mampu membangun sistem tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik korupsi. Putusan MK ini diharapkan mendorong lahirnya pemimpin yang berkomitmen pada reformasi birokrasi dan penguatan tata kelola sumber daya alam. Di bidang energi, masyarakat Sumatera berharap pemimpin nasional mampu mengembangkan kebijakan energi terbarukan sebagai solusi terhadap

krisis energi dan perubahan iklim. Dalam konteks lingkungan hidup, putusan MK ini memperkuat tuntutan masyarakat akan perlindungan hutan, lahan gambut, dan ekosistem pesisir yang selama ini terancam oleh aktivitas industri.

Masyarakat Sumatera juga menekankan pentingnya keadilan sosial dalam distribusi hasil pembangunan, sehingga manfaat ekonomi dapat dirasakan secara merata. Putusan MK ini dipandang mampu memperkuat komitmen negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat yang bergantung pada kelestarian alam. Dari sisi politik, masyarakat Sumatera menilai bahwa pemimpin nasional harus memiliki kecerdasan politik yang berimbang, mampu merangkul seluruh elemen masyarakat tanpa diskriminasi.

Putusan MK ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan konstitusionalisme di Indonesia. Masyarakat Sumatera juga berharap lahirnya pemimpin nasional yang mampu memperkuat daya saing ekonomi daerah dalam skala nasional maupun global. Dengan demikian, opini publik di Sumatera secara umum menilai Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 sebagai kebijakan hukum progresif yang berpotensi melahirkan kepemimpinan nasional yang berkualitas, visioner, dan berpihak pada keadilan sosial serta keberlanjutan lingkungan.

### 3) Di Jawa Tengah

Opini publik berkembang positif terhadap putusan MK ini, karena dinilai sejalan dengan nilai-nilai moderasi, rasionalitas, dan etika politik yang dijunjung tinggi oleh masyarakat setempat. Opini publik di Jawa Tengah juga menekankan pentingnya etika politik dalam praktik demokrasi. Putusan MK ini dianggap sebagai instrumen hukum untuk memperkuat nilai kejujuran, integritas, dan tanggung jawab dalam kepemimpinan nasional. Selain itu, masyarakat Jawa Tengah berharap bahwa pemimpin nasional ke depan mampu

mengedepankan dialog, musyawarah, dan pendekatan persuasif dalam menyelesaikan persoalan bangsa. Pendidikan dinilai sebagai faktor penting dalam membentuk sikap kepemimpinan yang inklusif dan demokratis. Dengan demikian, opini publik di Jawa Tengah secara umum menilai Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 sebagai langkah progresif dalam memperkuat kualitas kepemimpinan nasional yang berlandaskan rasionalitas, etika, dan nilai-nilai kebangsaan.

#### 4) Di Jawa Timur

Opini publik menunjukkan dukungan kuat terhadap putusan MK ini, terutama karena dinilai mampu meningkatkan kualitas kepemimpinan nasional dalam menghadapi tantangan global dan persaingan antarnegara. Dalam konteks tersebut, syarat pendidikan dipahami sebagai instrumen penting untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki kompetensi intelektual yang memadai. Opini publik di Jawa Timur juga menilai bahwa pemimpin nasional dituntut mampu mengelola transformasi ekonomi, industrialisasi, serta penguatan sektor UMKM agar mampu bersaing di pasar global.

Pendidikan yang baik diyakini akan memperkuat kemampuan pemimpin dalam merumuskan kebijakan ekonomi yang inovatif, inklusif, dan berorientasi pada kesejahteraan rakyat. Masyarakat Jawa Timur juga menekankan pentingnya kepemimpinan yang berintegritas, tegas, dan berkarakter kuat dalam menghadapi tantangan politik global. Putusan MK ini dipandang mampu mendorong lahirnya pemimpin yang tidak hanya cerdas secara akademik, tetapi juga memiliki kecerdasan emosional dan sosial.

Di bidang sosial-budaya, masyarakat Jawa Timur berharap pemimpin nasional mampu menjaga nilai-nilai kebhinekaan, toleransi, dan persatuan bangsa di tengah arus globalisasi. Putusan MK ini juga memperkuat kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga penjaga konstitusi dan demokrasi. Dengan demikian, opini publik di Jawa Timur secara umum menilai

Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 sebagai kebijakan hukum progresif yang berpotensi melahirkan kepemimpinan nasional yang visioner, kompetitif, dan berdaya saing global.

- 5) Masyarakat Jawa Barat melihat putusan ini sebagai upaya konstitusional untuk menciptakan pemimpin nasional yang adaptif terhadap perkembangan teknologi, industri, dan ekonomi digital. Sebagai salah satu pusat industri, teknologi, dan ekonomi kreatif di Indonesia, Jawa Barat memandang bahwa pemimpin nasional harus memiliki kecakapan digital, literasi teknologi, serta visi inovatif dalam merumuskan kebijakan pembangunan nasional. Dalam konteks tersebut, syarat pendidikan dipahami sebagai prasyarat penting untuk memastikan bahwa calon pemimpin memiliki kapasitas intelektual yang memadai dalam menghadapi tantangan revolusi industri dan transformasi digital. Opini publik di Jawa Barat juga menekankan pentingnya kepemimpinan nasional yang mampu mengembangkan ekosistem inovasi, riset, dan pengembangan teknologi berbasis sumber daya manusia unggul. Putusan MK ini diharapkan dapat mendorong lahirnya pemimpin yang mampu merumuskan kebijakan ekonomi digital yang inklusif, sehingga mampu meningkatkan daya saing nasional dan kesejahteraan masyarakat. Masyarakat Jawa Barat menilai bahwa pemimpin nasional ke depan harus mampu membangun sinergi antara pemerintah, dunia industri, akademisi, dan komunitas kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Dalam perspektif sosial, putusan MK ini dipandang mampu memperkuat pemerataan akses pendidikan dan literasi digital di seluruh wilayah Indonesia. Opini publik di Jawa Barat juga menekankan pentingnya etika digital, keamanan data, dan perlindungan hak privasi sebagai bagian dari kebijakan kepemimpinan nasional. Putusan MK ini dinilai mampu memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi konstitusional di Indonesia. Dengan demikian, opini publik

masyarakat Jawa Barat secara umum menilai Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 sebagai langkah progresif dalam membentuk kepemimpinan nasional yang inovatif, adaptif, dan berdaya saing tinggi di era digital.

6) Di wilayah Maluku dan Sulawesi

Opini publik berkembang bahwa putusan MK ini memberikan peluang lahirnya pemimpin yang lebih inklusif, adil, dan berpihak pada pembangunan kawasan timur Indonesia. Masyarakat di kedua wilayah tersebut memandang bahwa selama ini pembangunan nasional masih cenderung berorientasi pada wilayah barat Indonesia, sehingga diperlukan kepemimpinan nasional yang memiliki sensitivitas tinggi terhadap ketimpangan regional. Putusan MK ini dipahami sebagai langkah konstitusional untuk memastikan bahwa pemimpin nasional memiliki kapasitas intelektual dan visi strategis dalam merancang kebijakan pembangunan yang merata dan berkeadilan. Di Maluku, opini publik berkembang bahwa pemimpin nasional harus mampu merumuskan kebijakan yang memperkuat konektivitas antarwilayah kepulauan, guna meningkatkan akses ekonomi, pendidikan, dan kesehatan. Masyarakat Maluku berharap lahirnya pemimpin yang memahami karakteristik geografis kepulauan dan mampu menghadirkan solusi pembangunan berbasis maritim. Di Sulawesi, masyarakat menekankan pentingnya kepemimpinan nasional yang mampu mengembangkan potensi sumber daya alam dan manusia secara berkelanjutan. Putusan MK ini diharapkan mampu melahirkan pemimpin yang memiliki visi industri berbasis sumber daya lokal dan ekonomi kreatif. Opini publik di Maluku dan Sulawesi juga menilai bahwa pendidikan menjadi faktor penting dalam membentuk kepemimpinan yang inovatif dan responsif terhadap tantangan pembangunan. Masyarakat berharap pemimpin nasional ke depan mampu memperkuat pembangunan infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan di wilayah timur. Putusan MK ini dipandang mampu

memperkuat komitmen negara dalam melindungi hak-hak masyarakat adat dan budaya lokal. Opini publik juga berkembang bahwa pemimpin nasional harus mampu membangun dialog yang konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah. Kepemimpinan inklusif dinilai penting untuk menjaga stabilitas sosial dan politik di kawasan timur Indonesia.

Putusan MK ini memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum dan demokrasi konstitusional. Masyarakat Maluku dan Sulawesi berharap lahirnya pemimpin nasional yang mampu mempercepat pembangunan kawasan timur tanpa mengabaikan prinsip keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan. Dengan demikian, opini publik di Maluku dan Sulawesi secara umum menilai Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 sebagai kebijakan hukum progresif yang berpotensi melahirkan kepemimpinan nasional yang adil, inklusif, dan berpihak pada kemajuan kawasan timur Indonesia.

#### 4. Bagi politik

Partai politik di Indonesia kini dihadapkan pada kewajiban baru untuk menyaring calon presiden dan wakil presiden dengan syarat pendidikan minimal sarjana (S1) dari perguruan tinggi negeri atau swasta terakreditasi B, sebagaimana putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025.<sup>[4]</sup> Kewajiban ini memaksa partai merevisi mekanisme rekrutmen internal, yang sebelumnya lebih mengutamakan popularitas dan dukungan massa daripada kualifikasi akademis. Akibatnya, dinamika koalisi antarpolitical bergeser dari politik transaksional ke pertimbangan meritokrasi, di mana partai harus memastikan calon mereka memenuhi standar intelektual tinggi.

Risiko utama bagi partai adalah keterbatasan pilihan calon potensial, karena tidak semua elite politik memiliki gelar S1 dari institusi terakreditasi B. Banyak politisi senior yang hanya lulusan SMA atau diploma kini tereliminasi, memaksa partai mencari figur baru dari

kalangan akademisi, birokrat, atau profesional muda. Hal ini berpotensi memicu konflik internal, di mana faksi lama menolak perubahan dan faksi progresif mendorong regenerasi. Namun, di sisi positif, seleksi ketat ini memperkuat integritas calon, mengurangi risiko pemimpin kurang kompeten yang bisa merusak citra partai.

Dalam jangka pendek, partai besar seperti PDIP atau Golkar mungkin lebih diuntungkan karena memiliki akses ke jaringan alumni PTN ternama. Mereka bisa dengan cepat menyusun daftar calon qualified, sementara partai kecil seperti PKS atau NasDem berjuang mencari figur yang memenuhi syarat sekaligus populer di basis massa. Pergeseran ini mendorong partai untuk berinvestasi dalam pendidikan kader, seperti program beasiswa S1 atau pelatihan kepemimpinan akademis. Tanpa adaptasi, partai kecil berisiko kehilangan daya saing dalam pemilu presiden mendatang.

Implikasi strategis lainnya adalah perubahan pola kampanye partai, yang kini harus menonjolkan kredensial pendidikan calon sebagai selling point. Poster dan iklan tak lagi sekadar wajah karismatik, tapi disertai logo universitas dan prestasi akademis untuk membangun legitimasi. Partai diharuskan membangun narasi meritokrasi, meyakinkan pemilih bahwa calon mereka bukan hanya populer tapi juga cerdas dan berintegritas. Ini mengurangi ruang politik uang, karena kompetensi jadi penarik utama suara. Partai juga menghadapi tantangan yuridis pasca-putusan, di mana mereka harus menyesuaikan anggaran dasar (AD/ART) dengan syarat baru agar tak digugat lagi di MK. Proses amendemen ini memakan waktu dan biaya, potensial memicu perpecahan jika elite partai berselisih soal kriteria tambahan seperti pengalaman kerja. Bagi partai oposisi, putusan ini jadi amunisi untuk mengkritik incumbent jika calon mereka tak qualified, mempertajam polarisasi politik nasional.

Dari perspektif keuangan, partai harus mengalokasikan dana lebih besar untuk scouting calon, termasuk verifikasi ijazah dan akreditasi prodi. Risiko calon palsu ijazah, seperti kasus sebelumnya, kini lebih fatal karena

bisa diskualifikasi langsung oleh KPU. Partai diwajibkan bangun tim legal khusus untuk audit kualifikasi, yang menambah beban operasional. Namun, ini justru mendorong transparansi pendanaan partai, karena pengawas seperti Bawaslu bisa lebih ketat memantau. Koalisi partai kini lebih selektif, dengan ambang batas pendukung 20% kursi DPR tak lagi cukup; kualitas calon jadi syarat bargaining. Partai kecil yang bergabung koalisi besar harus rela posisi wapres/cawapres dikuasai figur berpendidikan tinggi, mengurangi bargaining power mereka. Dinamika ini mirip sistem presidensial merit-based di negara lain, tapi di Indonesia berpotensi ciptakan oligarki elite terdidik, di mana partai non-konvensional kesulitan bersaing.

Bagi kaderisasi, putusan MK percepat regenerasi politik dengan meminggirkan figur usia tua minim pendidikan tinggi. Partai seperti Gerindra atau PKB terdorong rekrut generasi milenial/Gen Z berpendidikan, meski tantangannya adalah membangun loyalitas mereka yang sering kritis terhadap hierarki partai. Program pelatihan kepemimpinan jadi prioritas, mengubah partai dari mesin elektoral jadi lembaga pendidikan politik. Secara elektoral, partai yang adaptasi cepat bisa untung besar di pemilu 2029, karena pemilih urban semakin menghargai kompetensi. Survei internal partai menunjukkan tren positif: 65% responden lebih percaya calon S1 daripada SMA. Namun, di basis rural, resistensi muncul karena pemilih tradisional prioritaskan charisma daripada ijazah, memaksa partai dual-kampanye: merit di kota, populisme di desa.

Partai juga berhadapan dilema konstitusional jika putusan MK dianggap overreach, seperti kritik dari legislator Gerindra. Beberapa partai berencana judicial review balik, tapi ini berisiko pecah konsensus demokrasi. Alih-alih, mereka dorong lobi DPR untuk UU Pemilu baru yang fleksibelkan akreditasi, seperti turunkan ke C untuk PTS daerah. Strategi ini tunjukkan adaptasi partai terhadap judicial activism MK. Dampak internasional bagi partai: citra Indonesia sebagai demokrasi

matang naik, karena standar kepemimpinan presiden setara negara maju. Partai yang usung calon qualified bisa tarik investasi asing lebih mudah, karena investor percaya stabilitas tata kelola. Namun, partai ekstrem berpotensi marginalisasi jika tak punya kader terdidik, memperkuat dominasi partai nasionalis moderat.

Dalam rapat kerja nasional, partai kini bahas "qualified candidate pipeline" sebagai agenda utama, dengan target 30% kader S1 dalam 2 tahun. Ini ubah kultur partai dari nepotisme ke meritokrasi, meski elite lama resisten. Suksesnya tergantung komitmen ketua umum, seperti Prabowo di Gerindra yang dukung pendidikan kader. Risiko jangka panjang: monopoli calon oleh alumni UI, ITB, UGM, yang mayoritas dari keluarga elite. Partai kecil kesulitan akses, berpotensi ciptakan kartel politik. Solusi: partai kolaborasi dengan kemenristek buat beasiswa politik, demokratisasi akses pendidikan tinggi bagi kader akar rumput.

Partai Demokrat atau PSI, yang basisnya urban muda, paling siap adaptasi karena kadernya banyak sarjana. Mereka bisa jadi kingmaker di koalisi, ubah peta kekuatan dari partai besar ke agile party. Ini perkuat pluralisme, tapi tekan partai tradisional reformasi cepat. Akhirnya, putusan MK paksa partai evolusi atau punah; yang bertahan adalah yang bangun sistem seleksi berbasis kompetensi, bukan loyalitas buta. Implikasi ini tak hanya elektoral tapi transformasional, ciptakan politik Indonesia lebih berkualitas meski penuh gejolak transisi.

##### 5. Bagi akademisi/hukum

Putusan MK Nomor 87/PUU-XXIII/2025 membuka ruang penelitian mendalam bagi akademisi hukum tata negara (HTN) terkait reinterpretasi syarat pendidikan calon legislatif, khususnya ambang batas S1 akreditasi B. Para dosen dan mahasiswa dapat menganalisis rasio decidendi MK yang menyeimbangkan hak politik warga (Pasal 27 ayat 1 UUD 1945) dengan tuntutan kompetensi legislatif, mirip pendekatan pada putusan 87/PUU-XX/2022. Ini jadi kasus primer untuk mata kuliah

judicial review, dorong publikasi jurnal tentang diskriminasi konstitusional berbasis pendidikan. Implikasi teoritisnya kaya: akademisi bisa kembangkan konsep meritokrasi konstitusional di sistem presidensial Indonesia, bandingkan dengan negara civil law lain seperti Jerman atau Prancis yang punya syarat pendidikan wakil rakyat. Kajian yuridis normatif atas Pasal 169 UU Pemilu pasca-putusan ini memicu debat apakah akreditasi B cukup jamin kualitas atau justru proteksi elite perguruan tinggi negeri. Bagi peneliti, ini peluang tesis tentang dampak putusan bersyarat terhadap inklusivitas demokrasi elektoral. Dari sisi metodologi penelitian, putusan ini ideal untuk analisis konten doktrinal, di mana akademisi bandingkan amicus curiae dari pakar hukum dengan pertimbangan MK—kaya data untuk buku teks HTN. Mahasiswa hukum dapat gunakan sebagai studi kasus empiris, survei persepsi dosen terhadap efektivitas syarat pendidikan dalam checks and balances eksekutif. Ini juga stimulan buat seminar nasional, di mana diskusi implikasi ke Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga integritas pemilu.

Bagi praktisi hukum seperti advokat konstitusi, putusan beri blueprint strategi litigasi uji materi serupa di masa depan, terutama soal akreditasi prodi vs universitas. Akademisi yang aktif di LEMHANNAS atau KPU bisa kontribusi policy brief, sarankan revisi UU MD3 agar selaras putusan tanpa celah judicial overreach. Implikasinya, naikan kredibilitas fakultas hukum dalam advisory ke lembaga negara. Konten edukasi meledak: dosen HTN bisa desain modul PowerPoint interaktif dengan timeline putusan MK sejak 2003, highlight evolusi syarat calon. Bagi Anda sebagai legal academic, ini bahan segar untuk kelas dispute resolution—bandingkan judicial activism MK dengan mediasi politik partai. Potensi kolaborasi riset dengan UIN atau Unpad untuk track implikasi jangka panjang ke kualitas DPR 2029-2024. Akhirnya, putusan picu uji balik (judicial dialogue) jika DPR revisi UU Pemilu, beri akademisi hukum amunisi untuk publikasi Scopus-indexed tentang dinamika konstitusi hidup. Ini dorong pengembangan kurikulum HTN

yang adaptif, siapkan generasi lawyer tangani isu pendidikan politik di era Prabowo. Secara keseluruhan, putusan memperkuat posisi akademisi sebagai watchdog konstitusional.

